



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ROY ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Gogagoman
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panorama RT.018 RW 009, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Roy Abdullah ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP: Kap/121/VII/Res.1.8/2022;

Terdakwa Roy Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH LADAUDA Alias RIAN**
2. Tempat lahir : Gogagoman
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panorama RT 018 RW 099, Kelurahan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Ardiansyah Ladauda Alias Rian ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP: Kap/122/VII/Res.1.8/2022

Terdakwa Ardiansyah Ladauda Alias Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Roy Abdullah dan Terdakwa II Ardiansyah Ladauda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang Memberatkan" Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Roy Abdullah berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II Ardiansyah Ladauda berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah tabung gas ukuran 3kg berwarna hijau
- 1 (satu) buah kas bening penyimpanan rokok terbuat dari kaca

Dikembalikan kepada yang berhak Yakni Darwin Latala

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dengan ukuran 7cm
- 1 (satu) buah obeng gagang berwarna kuning dengan ukuran 8cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa I Roy Abdullah dan Terdakwa II Ardiansyah Ladauda untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Roy Abdullah (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa Ardiansyah Ladauda alias Rian (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di warung milik Saksi Korban Darwin Latala yang terletak di Jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Senin 6 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 wita sedang berjalan kaki dari lorong Panorama menuju ke jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing, dimana saat itu Terdakwa I melihat warung milik Saksi Korban Darwin Latala dalam keadaan tertutup dan terkunci rapat kemudian Terdakwa I menggunakan obeng milik Terdakwa I untuk membongkar pintu warung tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam warung. Pada saat berada di dalam warung, Terdakwa I melihat tabung gas lpg 3kg berjumlah 8 (delapan) yang terletak di lantai warung, selain itu Terdakwa I melihat ada lemari kaca tempat jualan yang berisi rokok u mile 16, tembakau cap kunci, dan korek api gas. Terdakwa I kemudian mengeluarkan tabung gas lpg tersebut dari warung dan meletakkannya di luar warung, selanjutnya Terdakwa II mengambil lemari kaca tempat jualan rokok u mile, tembakau cap kunci, dan korek api kemudian di bawa keluar warung. Terdakwa I kemudian mengambil karung dan kantong plastic putih besar untuk selanjutnya tabung gas tersebut diletakkan pada karung sedangkan sisanya ditaruh dalam kantong plastic dan keduanya kemudian menuju ke pasar melewati jalan belakang untuk menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 wita dimana saat itu Saksi Korban Darwin Latala baru bangun tidur kemudian mengambil kunci warung hendak membuka warung untuk berjualan namun pada saat sampai di warung, Saksi Korban Darwin Latala melihat pintu warung sudah terbuka sehingga Saksi Korban Darwin Latala langsung masuk ke dalam warung dan mendapati 8 (delapan) buah gas elpiji ukuran 3 kg, rokok u mile sebanyak 12 bungkus, tembakau 2 (dua) pak, korek api 2 (dua) pak, dan kas rokok sudah tidak ada atau hilang sehingga Saksi Korban Darwin Latala mencoba mencari di sekitaran warung namun tetap tidak menemukan apapun, selanjutnya Saksi Korban Darwin Latala memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 8 (delapan) tabung gas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari warung Saksi Korban Darwin Latala kepada Saksi Amran Mahmud dengan harga masing-masing Rp 100.000,- sehingga total uang yang diterima para Terdakwa saat itu Rp 800.000,-. Selanjutnya para Terdakwa juga menjual 12 bungkus rokok u mild kepada Alan dengan harga masing-masing Rp 10.000,- sehingga total uang yang diterima para Terdakwa senilai Rp 120.000,- 2 pak tembakau yang dijual dengan harga Rp 100.000,- dan korek api sejumlah 75 yang dijual dengan harga Rp 150.000,- sehingga total yang diterima para Terdakwa dari hasil penjualan barang curian tersebut senilai Rp 1.170.000,-

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang hasil penjualan barang curian tersebut untuk dibelikan rokok dan makanan

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dan hak untuk mengambil barang dan menjual barang milik Saksi Korban Darwin Latala tersebut

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Darwin Latala mengalami kerugian senilai Rp3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Roy Abdullah (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa Ardiansyah Ladauda alias Rian (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di warung milik Saksi Korban Darwin Latala yang terletak di Jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Senin 6 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 wita sedang berjalan kaki dari lorong Panorama menuju ke jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing, dimana saat itu Terdakwa I melihat warung milik Saksi Korban Darwin

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latala dalam keadaan tertutup dan terkunci rapat kemudian Terdakwa I menggunakan obeng milik Terdakwa I untuk membongkar pintu warung tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam warung. Pada saat berada di dalam warung, Terdakwa I melihat tabung gas lpg 3kg berjumlah 8 (delapan) yang terletak di lantai warung, selain itu Terdakwa I melihat ada lemari kaca tempat jualan yang berisi rokok u mile 16, tembakau cap kunci, dan korek api gas. Terdakwa I kemudian mengeluarkan tabung gas lpg tersebut dari warung dan meletakkannya di luar warung, selanjutnya Terdakwa II mengambil lemari kaca tempat jualan rokok u mile, tembakau cap kunci, dan korek api kemudian di bawa keluar warung. Terdakwa I kemudian mengambil karung dan kantong plastic putih besar untuk selanjutnya tabung gas tersebut diletakkan pada karung sedangkan sisanya ditaruh dalam kantong plastic dan keduanya kemudian menuju ke pasar melewati jalan belakang untuk menjual barang-barang tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 wita dimana saat itu Saksi Korban Darwin Latala baru bangun tidur kemudian mengambil kunci warung hendak membuka warung untuk berjualan namun pada saat sampai di warung, Saksi Korban Darwin Latala melihat pintu warung sudah terbuka sehingga Saksi Korban Darwin Latala langsung masuk ke dalam warung dan mendapati 8 (delapan) buah gas elpiji ukuran 3 kg, rokok u mile sebanyak 12 bungkus, tembakau 2 (dua) pak, korek api 2 (dua) pak, dan kas rokok sudah tidak ada atau hilang sehingga Saksi Korban Darwin Latala mencoba mencari di sekitaran warung namun tetap tidak menemukan apapun, selanjutnya Saksi Korban Darwin Latala memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 8 (delapan) tabung gas yang diambil dari warung Saksi Korban Darwin Latala kepada Saksi Amran Mahmud dengan harga masing-masing Rp 100.000,- sehingga total uang yang diterima para Terdakwa saat itu Rp 800.000,-. Selanjutnya para Terdakwa juga menjual 12 bungkus rokok u mild kepada Alan dengan harga masing-masing Rp 10.000,- sehingga total uang yang diterima para Terdakwa senilai Rp 120.000,- 2 pak tembakau yang dijual dengan harga Rp 100.000,- dan korek api sejumlah 75 yang dijual dengan harga Rp 150.000,- sehingga total yang diterima para Terdakwa dari hasil penjualan barang curian tersebut senilai Rp

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.170.000,-

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang hasil penjualan barang curian tersebut untuk dibelikan rokok dan makanan

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dan hak untuk mengambil barang dan menjual barang milik Saksi Korban Darwin Latala tersebut

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Darwin Latala mengalami kerugian senilai Rp3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban DARWIN LATALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi dengan cara merusak hensel pintu dan mengambil 8 (delapan) buah gas elpiji ukuran 3 kg, rokok u mile sebanyak 12 bungkus, tembakau 2 (dua) pak, korek api 2 (dua) pak, dan kas rokok;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WITA dimana saat itu Saksi Korban baru bangun tidur kemudian mengambil kunci warung hendak membuka warung untuk berjualan namun pada saat sampai di warung, Saksi Korban melihat pintu warung sudah terbuka sehingga Saksi Korban langsung masuk ke dalam warung dan mendapati 8 (delapan) buah gas elpiji ukuran 3 kg, rokok u mile sebanyak 12 bungkus, tembakau 2 (dua) pak, korek api 2 (dua) pak, dan kas rokok sudah tidak ada atau hilang sehingga Saksi Korban mencoba mencari di sekitaran warung namun tetap tidak menemukan apapun, selanjutnya Saksi Korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa Saksi Korban awalnya meletakkan mendapati 8 (delapan) buah gas elpiji ukuran 3 kg di lantai warung sementara rokok u mile sebanyak 12 bungkus, tembakau 2 (dua) pak, korek api 2 (dua) pak diletakkan di kas rokok;

- Bahwa 1 buah gas lpg ukuran 3kg dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah (sementara rokok u mile dibeli Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per bungkus, untuk tembakau Saksi Korban beli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan korek api dibeli Saksi Korban dengan harga perlusin Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut di warung saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MIXON MUSA KATIANDAGO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022, Darwin Latala membuat laporan polisi di Polres Kotamobagu tentang pencurian dan barang yang di curi berupa 8 (delapan) buah gas elpiji ukuran 3 kg di lantai warung sementara rokok u mile sebanyak 12 bungkus, tembakau 2 (dua) pak, korek api 2 (dua) pak yang terjadi pada 6 Juni 2022 sekitar jam 02.00 wita yang terjadi di Jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi selaku tim resmob Polres Kotamobagu langsung melakukan pengembangan dan pada hari yang sama juga Saksi langsung menemukan Para Terdakwa dan melakukan interogasi kepada para Terdakwa dimana saat itu para Terdakwa langsung mengakui perbuatannya sehingga Saksi langsung mengamankan ke Polres Kotamobagu bersama barang bukti;
- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) buah gas elpiji ukuran 3 kg, 1 buah kas bening penyimpanan rokok terbuat dari kaca beserta dengan 2 (dua) buah obeng yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Darwin Latala, dan terhadap rokok u mile sebanyak 12 bungkus, tembakau 2 (dua) pak, dan korek api 2 (dua) pak masih dilakukan pencurian.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil barang milik Darwin Latala tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi INDRA DOTULONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022, Darwin Latala membuat laporan polisi di Polres Kotamobagu tentang pencurian dan barang yang di curi berupa 8 (delapan) buah gas elpiji ukuran 3 kg di lantai warung sementara rokok u mile sebanyak 12 bungkus, tembakau 2 (dua) pak, korek api 2 (dua) pak yang terjadi pada 6 Juni 2022 sekitar jam 02.00 wita yang terjadi di Jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi selaku tim resmob Polres Kotamobagu langsung melakukan pengembangan dan pada hari yang sama juga Saksi langsung menemukan Para Terdakwa dan melakukan interogasi kepada para Terdakwa dimana saat itu para Terdakwa langsung mengakui perbuatannya sehingga Saksi langsung mengamankan ke Polres Kotamobagu bersama barang bukti;
- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) buah gas elpiji ukuran 3 kg, 1 buah kas bening penyimpanan rokok terbuat dari kaca beserta dengan 2 (dua) buah obeng yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Darwin Latala, dan terhadap rokok u mile sebanyak 12 bungkus, tembakau 2 (dua) pak, dan korek api 2 (dua) pak masih dilakukan pencurian.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil barang milik Darwin Latala tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ardiansyah Ladauda pada hari Senin 6 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA sedang berjalan kaki dari lorong Panorama menuju ke jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing, dimana saat itu Terdakwa melihat warung milik



Saksi Darwin Latala dalam keadaan tertutup dan terkunci rapat kemudian Terdakwa menggunakan obeng milik Terdakwa dan membongkar pintu warung tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung;

- Bahwa pada saat berada di dalam warung, Terdakwa melihat tabung gas lpg 3kg berjumlah 8 (delapan) yang terletak di lantai warung, selain itu Terdakwa melihat ada lemari kaca tempat jualan yang berisi rokok u mile 16, tembakau cap kunci, dan korek api gas. Terdakwa kemudian mengeluarkan tabung gas lpg tersebut dari warung dan meletakkannya di luar warung, selanjutnya Terdakwa Ardiansyah Ladausa mengambil lemari kaca tempat jualan rokok u mile, tembakau cap kunci, dan korek api kemudian di bawa keluar warung. Terdakwa kemudian mengambil karung dan kantong plastik putih besar untuk selanjutnya tabung gas tersebut diletakkan pada karung sedangkan sisanya ditaruh dalam kantong plastik dan menuju ke pasar melewati jalan belakang untuk menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 8 (delapan) tabung gas yang diambil dari warung Saksi Darwin Latala kepada Saksi Amran Mahmud dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima Terdakwa saat itu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menjual 12 bungkus rokok u mild kepada Alan dengan harga masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima Terdakwa senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 2 pak tembakau yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan korek api sejumlah 75 yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan barang curian tersebut senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang curian tersebut untuk dibelikan rokok dan makanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil barang dan menjual barang milik Saksi Darwin Latala tersebut;

Terdakwa II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Roy Abdullah pada hari Senin 6 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA sedang berjalan kaki dari lorong Panorama menuju ke jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing, dimana saat itu Terdakwa Roy Abudullah melihat warung milik Saksi Darwin Latala dalam keadaan tertutup dan terkunci rapat kemudian Terdakwa Roy Abdullah menggunakan obeng miliknya dan membongkar pintu warung tersebut kemudian Terdakwa Roy Abdullah masuk ke dalam warung;
- Bahwa pada saat berada di dalam warung, Terdakwa Roy Abdullah melihat tabung gas lpg 3kg berjumlah 8 (delapan) yang terletak di lantai warung, selain itu Terdakwa Roy Abdullah melihat ada lemari kaca tempat jualan yang berisi rokok u mile 16, tembakau cap kunci, dan korek api gas. Terdakwa kemudian mengeluarkan tabung gas lpg tersebut dari warung dan meletakkan di luar warung, selanjutnya Terdakwa sendiri mengambil lemari kaca tempat jualan rokok u mile, tembakau cap kunci, dan korek api kemudian di bawa keluar warung. Terdakwa Roy Abdullah kemudian mengambil karung dan kantong plastik putih besar untuk selanjutnya tabung gas tersebut diletakkan pada karung sedangkan sisanya ditaruh dalam kantong plastik dan menuju ke pasar melewati jalan belakang untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Roy Abdullah kemudian menjual 8 (delapan) tabung gas yang diambil dari warung Saksi Darwin Latala kepada Saksi Amran Mahmud dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima Terdakwa saat itu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menjual 12 bungkus rokok u mild kepada Alan dengan harga masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima Terdakwa senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 2 pak tembakau yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan korek api sejumlah 75 yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan barang curian tersebut senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang curian tersebut untuk dibelikan rokok dan makanan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil barang dan menjual barang milik Saksi Darwin Latala tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah tabung gas ukuran 3kg berwarna hijau
2. 1 (satu) buah kas bening penyimpanan rokok terbuat dari kaca
3. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dengan ukuran 7cm
4. 1 (satu) buah obeng gagang berwarna kuning dengan ukuran 8cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I ROY ABDULLAH bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH LADAUDA Alias RIAN pada hari Senin 6 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA sedang berjalan kaki dari lorong Panorama menuju ke jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing, dimana saat itu Terdakwa I melihat warung milik Saksi Korban Darwin Latala dalam keadaan tertutup dan terkunci rapat kemudian Terdakwa I menggunakan obeng miliknya dan membongkar pintu warung tersebut kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam warung;
- Bahwa pada saat berada di dalam warung, Terdakwa I melihat tabung gas lpg 3kg berjumlah 8 (delapan) yang terletak di lantai warung, selain itu Terdakwa I melihat ada lemari kaca tempat jualan yang berisi rokok u mild 16, tembakau cap kunci, dan korek api gas;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengeluarkan tabung gas lpg tersebut dari warung dan meletakkannya di luar warung, sedangkan Terdakwa II mengambil lemari kaca tempat jualan rokok u mild, tembakau cap kunci, dan korek api kemudian di bawa keluar warung. Terdakwa I kemudian mengambil karung dan kantong plastik putih besar untuk selanjutnya tabung gas tersebut diletakkan pada karung sedangkan sisanya ditaruh dalam kantong plastik dan menuju ke pasar melewati jalan belakang untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II kemudian menjual 8 (delapan) tabung gas yang diambil dari warung Saksi Darwin Latala kepada Saksi Amran Mahmud dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima Para Terdakwa saat itu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa juga menjual 12 bungkus rokok u mild kepada Alan dengan harga masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima Para Terdakwa senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) pak tembakau yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan korek api sejumlah 75 (tujuh puluh lima) yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang diterima Para Terdakwa dari hasil penjualan barang curian tersebut senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang curian tersebut untuk dibelikan rokok dan makanan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil barang dan menjual barang milik Saksi Korban Darwin Latala tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang masing-masing bernama ROY ABDULLAH sebagai Terdakwa I dan ARDIANSYAH LADAUDA Alias RIAN sebagai Terdakwa II, yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Para Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barang siapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku, dimana pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa pada bahwa awalnya Terdakwa I ROY ABDULLAH bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH LADAUDA Alias RIAN pada hari Senin 6 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA sedang berjalan kaki dari lorong Panorama menuju ke jalan Rawamangun Kelurahan Mogolaing, dimana saat itu Terdakwa I melihat warung milik Saksi Korban Darwin Latala dalam keadaan tertutup dan terkunci rapat kemudian Terdakwa I menggunakan obeng miliknya dan membongkar pintu warung tersebut kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam warung. Pada saat berada di dalam warung, Terdakwa I melihat tabung gas lpg 3kg berjumlah 8 (delapan) yang terletak di lantai warung, selain itu Terdakwa I melihat ada lemari kaca tempat jualan yang berisi rokok u mild 16, tembakau cap kunci, dan korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian mengeluarkan tabung gas lpg tersebut dari warung dan meletakkan di luar warung, sedangkan Terdakwa II mengambil lemari kaca tempat jualan rokok u mild, tembakau cap kunci, dan korek api kemudian di bawa keluar warung. Terdakwa I kemudian mengambil karung dan kantong plastik putih besar untuk selanjutnya tabung gas tersebut diletakkan pada karung sedangkan sisanya ditaruh dalam kantong plastik dan menuju ke pasar melewati jalan belakang untuk menjual barang-barang tersebut. Kemudian Terdakwa I

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Terdakwa II kemudian menjual 8 (delapan) tabung gas yang diambil dari warung Saksi Darwin Latala kepada Saksi Amran Mahmud dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima Para Terdakwa saat itu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa juga menjual 12 bungkus rokok u mild kepada Alan dengan harga masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima Para Terdakwa senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) pak tembakau yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan korek api sejumlah 75 (tujuh puluh lima) yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang diterima Para Terdakwa dari hasil penjualan barang curian tersebut senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil barang dan menjual barang milik Saksi Korban Darwin Latala tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang mengambil tabung gas dan rokok milik Saksi Korban kemudian dijualnya kepada orang lain tanpa seizin dari Saksi Korban menunjukkan adanya tindakan nyata dari Para Terdakwa yang memperlakukan barang-barang tersebut selayaknya milik Para Terdakwa, sehingga dari rangkaian tindakan Para Terdakwa tersebut memberikan gambaran yang jelas terkait niat Para Terdakwa yang ingin memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum karena diperoleh dari cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” oleh majelis hakim telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman pada pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “woning” yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai “setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman”, sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh pada tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai “keturutsertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari pukul 02.00 WITA di warung jualan milik Saksi Korban dalam keadaan tertutup tanpa izin dari Saksi Korban yang merupakan pemilik warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Unsur pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu dari antara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah dapat dibuktikan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya adalah suatu tindak pidana dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuannya, pelaku telah melakukan perusakan, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Para Terdakwa merusak pintu warung milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng milik Terdakwa I lalu Para Terdakwa masuk ke dalam warung mengambil barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah



dilakukan maka Para Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah tabung gas ukuran 3kg berwarna hijau dan 1 (satu) buah kas bening penyimpanan rokok terbuat dari kaca, oleh karena dalam persidangan diketahui adalah milik Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dengan ukuran 7cm dan 1 (satu) buah obeng gagang berwarna kuning dengan ukuran 8cm, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk berbuat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROY ABDULLAH dan Terdakwa II ARDIANSYAH LADAUDA Alias RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah tabung gas ukuran 3kg berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kas bening penyimpanan rokok terbuat dari kaca;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban DARWIN LATALA;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dengan ukuran 7cm;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng gagang berwarna kuning dengan ukuran 8cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H., dan Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarty, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta